



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP
KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
15. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Kute adalah kute dan kute adat selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
11. Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
12. Pengulu adalah pemimpin Pemerintah Kute.
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Kute.
14. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala betuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Kute.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.

18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kute yang akan diterima oleh setiap Kute secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kute yang dibagi dengan jumlah kute secara nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kute tertinggal dan Kute sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kute yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan, jumlah penduduk kute, angka kemiskinan kute, luas wilayah kute dan tingkat kesulitan geografis kute.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Kute yang selanjutnya disebut IKG Kute adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kute berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang telah ditetapkan.
29. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas Kute.
30. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.

31. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Jumlah Kute adalah jumlah Kute yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah sistem informasi pengelolaan keuangan Kute yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Kute ke setiap Kute;
- b. penetapan rincian Dana Kute;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Kute;
- d. prioritas penggunaan Dana Kute; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA KUTE SETIAP KUTE

Pasal 3

Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Aceh Tenggara dibagi jumlah Kute sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Jumlah Kute di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) Kute.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Kute Tertinggal dan Kute Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Kute desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Kute} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Kute = Alokasi Afiriasi setiap Kute

DD = pagu Dana Kute nasional

DST = jumlah Kute sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Kute tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kute tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Kute.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kute sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Kute.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, diberikan kepada kute-kute yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kute dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kute, pengelolaan Dana Kute, capaian keluaran (output) Dana Kute, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kute berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Kute penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditentukan berdasarkan urutan Kute yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Kute

Y1 = pengelolaan keuangan Kute

Y2 = pengelolaan Dana Kute

Y3 = capaian keluaran Dana Kute

Y4 = capaian hasil pembangunan Kute

- (2) Besaran alokasi kinerja setiap Kute dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Kute
DD = pagu Dana Kute Nasional
Jumlah Desa = jumlah Kute nasional

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Kute terhadap total pendapatan APBKute dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKute dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dinilai dari :
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian Keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dinilai dari :
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Kute dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Kute dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian Hasil Pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dinilai dari :
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Kute indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Kute indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Kute dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kute} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Kute	= Alokasi Formula setiap Kute
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Kute terhadap total penduduk Kute Kabupaten Aceh Tenggara
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Kute terhadap total penduduk miskin Kute Kabupaten Aceh Tenggara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kute terhadap total luas wilayah Kute Kabupaten Aceh Tenggara
Z4	= rasio IKG setiap Kute terhadap IKG Kute Kabupaten Aceh Tenggara
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tenggara

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Kute untuk setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA KUTE

Pasal 12

- (1) Dana Kute disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK.
- (3) Pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kute dari bupati kepada kepala KPPN Kutacane.
- (4) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala

DPMK melalui camat, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
2. qanun Kute mengenai APBKute;
3. surat pertanggungjawaban mutlak;
4. foto publikasi APBKute;
5. nomor rekening kas umum Kute;
6. rencana penggunaan Dana Kute;
7. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
8. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
9. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

b. tahap II berupa :

1. surat pengantar kepada bupati c.q. Kepala DPMK;
2. qanun kute mengenai perubahan APBKute apabila dilakukan perubahan APBKute;
3. surat pertanggungjawaban mutlak;
4. nomor rekening kas umum Kute;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
7. laporan realisasi keuangan Dana Kute tahap I;
8. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
9. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
10. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

c. tahap III berupa :

1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
2. qanun kute mengenai perubahan APBKute apabila dilakukan perubahan APBKute, kecuali bagi Kute yang melakukan perubahan APBKute sebelum penyaluran Dana Kute Tahap II;
3. surat pertanggungjawaban mutlak;
4. nomor rekening kas umum Kute;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
6. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya;
7. laporan realisasi keuangan Dana Kute sampai dengan Tahap II;
8. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;

9. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
 10. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (5) huruf a angka 4 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa format JPEG;
 - b. ayat (5) huruf a angka 2; huruf b angka 2, 5, 6, dan 7; dan huruf c angka 2, 5, 6, dan 7 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa aplikasi SISKEUDES;
 - (9) Kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
 - (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala BPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 13

- (1) Dana Kute diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Dana Kute dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan camat.
- (3) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kute berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai

dari Dana Kute.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kute diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kute setempat.

Pasal 15

- (1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kute.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pengulu tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kute tidak di salurkan dan menjadi sisa Dana Kute di RKUN.
- (2) Sisa Dana Kute RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di salurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

- a. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- d. format rencana penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- e. format laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- f. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (15).

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pengulu melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUK dengan Kepala BPKD paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Pengulu menyetorkan kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015

sampai dengan 2018 di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

- (3) Kepala BPKD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Kepala BPKD menyetorkan kumulatif sisa Dana Kute di RKUK dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 07 Januari 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 07 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2020.